



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 174A /KEP/HK/2022**

TENTANG

**PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN BENDUNGAN
NAPUN GETE DI DESA ILIN MEDO DAN DESA WERANG
KECAMATAN WAIBLAMA
KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang:**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 175/KEP/HK/2019 telah ditetapkan Lokasi Pembangunan Bendungan Napun Gete di Desa Ilin Medo dan Desa Werang Kecamatan Waiblama Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur dan berlaku selama 2 (dua) tahun;
 - b. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, telah diberikan penambahan jangka waktu Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a selama 1 (satu) tahun disebabkan masih terdapat kegiatan pengadaan tanah yang belum selesai yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 162/KEP/HK/2022 tentang Penambahan Jangka Waktu Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Napun Gete Di Desa Ilin Medo Dan Desa Werang Kecamatan Waiblama Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 72 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada huruf b, penetapan lokasi pembangunan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. bahwa sesuai Surat Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Ditjen. Sumber Daya Air Kementerian PUPR Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor : PS.01.02/BWS.17/307 tanggal 19 Mei 2022, Hal Permohonan Penambahan Jangka Waktu Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka, perlu ditetapkan Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Napun Gete Di Desa Ilin Medo Dan Desa Werang Kecamatan Waiblama Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - e. bahwa ...

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Napun Gete Di Desa Ilin Medo Dan Desa Werang Kecamatan Waiblama Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
 4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
 5. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 162/KEP/HK/2022 tentang Penambahan Jangka Waktu Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Napun Gete di Desa Ilin Medo dan Desa Werang Kecamatan Waiblama Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Napun Gete Di Desa Ilin Medo Dan Desa Werang Kecamatan Waiblama Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Perpanjangan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan selama 1 (satu) tahun dihitung mulai tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan 22 Mei 2023.



KETIGA : ...

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja Pengadaan Tanah pada Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 Mei

2022

 GUBERNUR NUSA TEGGARA TIMUR, 


RE VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI di Jakarta;
4. Bupati Sikka di Maumere;
5. Ketua DPRD Kabupaten Sikka di Maumere;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Bappeda Kabupaten Sikka di Maumere;
9. Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Sikka di Maumere;
10. Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II di Kupang;
11. Kepala Kantor BPN Wilayah Provinsi NTT di Kupang;
12. Kepala Kantor BPN Kabupaten Sikka di Maumere;
13. Camat Waiblama di Maumere.